



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 *Hijriyah*, pada persidangan Pengadilan Agama Maninjau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap kedua belah pihak yang berperkara sebagai berikut:

PENGGUGAT, perempuan, NIK. xxxxxx, tempat/tanggal lahir: Jakarta/3 Maret 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxxxx.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr (cand) Riyan Permana Putra, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Penghacara dan Konsultan Hukum Dr. (cand) Riyan Permana Putra, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Veteran No. 165 A Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 300/SK/KP.RPP-A/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau register Nomor 02/HK.05/I/2022 tanggal 19 Januari 2022.

Untuk selanjutnya disebut **Penggugat/Pihak Pertama**;

Melawan

TERGUGAT, laki-laki, NIK. xxxxxx, tempat/tanggal lahir Toboh/8 Agustus 1972, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, beralamat di xxxxxx.

Untuk selanjutnya disebut **Tergugat/Pihak Kedua**.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia menyelesaikan dan mengakhiri sengketa antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Min tanggal 19 Januari 2022, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Taufik, S.H.I., M.A.**, Hakim Pengadilan Agama Maninjau dan untuk itu telah mengadakan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 Februari 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Objek perkara adalah berupa:

I. **Barang Tidak Bergerak**, berupa:

Sebidang Tanah seluas 14x18,5 M (259 M²) berikut 4 (empat) bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jorong Toboh Tengah Kenagarian Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah milik Janatin Katik 18,5 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Janatin Katik 18,5 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Provinsi 14 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramli St. Parpatiah 14 Meter.

II. **Barang Bergerak**, berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz, No. Plat: BA 1844 LM, Merk: Honda, Type: Jazz GD3 1.5 VTI M/T (CKD), Jenis: Minibus/MB, Model: Minibus/MB, Tahun pembuatan: 2007, Isi Silinder/HP: 1493, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHRGD37507J701961, Nomor Mesin: L15A17004167 dan Warna: Merah, a.n. **Bujang**;
- b. Satu unit Mobil L300, No. Plat: BA 8630 KN (sekarang bernomor Plat: BA 9318 LG), Merk: Mitsubhisi, Type: L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis: Mobil Barang, Model: Pick Up/PC, Tahun pembuatan: 2012, Isi Silinder/Daya Listrik: 2477 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHML0PU39CK097898, Nomor Mesin: 4D56CH66525, dan Warna: Hitam, sebelumnya atas nama Muktar, sekarang a.n. Bujang;

Untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa harta pada angka I berupa barang tidak bergerak yaitu berupa Sebidang Tanah seluas 14x18,5 M (259 M²) berikut 4 (empat) bangunan yang ada di

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya yang terletak di Jorong Toboh Tengah Kenagarian Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah milik Janatin Katik 18,5 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Janatin Katik 18,5 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Provinsi 14 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramli St. Parpatiah 14 Meter.

adalah menjadi hak milik Pihak Pertama dengan **ketentuan** Pihak Pertama memberikan kompensasi kepada Pihak Kedua berupa uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa bukti kepemilikan/alas hak atas objek pada Pasal 1 di atas saat ini adalah atas nama Tergugat/Pihak Kedua dan belum berbentuk SHM (Sertifikat Hak Milik), maka untuk memperlancar penerbitan bukti kepemilikan (SHM), Pihak Kedua bersedia menyerahkan surat-surat yang terkait dengan objek tersebut kepada Pihak Pertama dan membantu proses administrasi penerbitan SHM tersebut atas nama Pihak Pertama;

Pasal 3

Bahwa harta pada angka II berupa barang bergerak, berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz, No. Plat: BA 1844 LM, Merk: Honda, Type: Jazz GD3 1.5 VTI M/T (CKD), Jenis: Minibus/MB, Model: Minibus/MB, Tahun pembuatan: 2007, Isi Silinder/HP: 1493, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHRGD37507J701961, Nomor Mesin: L15A17004167 dan Warna: Merah, a.n. **Bujang**;
- b. Satu unit Mobil L300, No. Plat: BA 8630 KN (sekarang bernomor Plat: BA 9318 LG), Merk: Mitsubhisi, Type: L300 PU FB-R (4x2) M/T, Jenis: Mobil Barang, Model: Pick Up/PC, Tahun pembuatan: 2012, Isi Silinder/Daya Listrik: 2477 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHML0PU39CK097898, Nomor Mesin: 4D56CH66525, dan Warna: Hitam, sebelumnya atas nama Muktar, sekarang a.n. Bujang;

adalah menjadi hak milik Pihak Kedua;

Pasal 4

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyerahan kompensasi dan surat-surat yang terkait bukti kepemilikan atas objek angka I berupa barang tidak bergerak sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas dilakukan secara sukarela atau di hadapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau paling lambat bulan Juni 2022.

Pasal 5

Bahwa jika ketentuan Pasal 4 di atas tidak dilaksanakan, maka para pihak dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Maninjau dan objek/harta pada Pasal 1 dan Pasal 3 sebagaimana tersebut di atas dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa benda bergerak sebagaimana tersebut pada Pasal 3 tetap menjadi Hak Milik Pihak Kedua;
- b. Bahwa objek berupa benda tidak bergerak (tanah dan 4 [empat] bangunan di atasnya) sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas dijual/dilelang dan hasil dari penjualan/pelelangan tersebut dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagian Pihak Kedua adalah berupa nilai harga tanah dan 30% (tiga puluh persen) dari nilai jual 4 (empat) bangunan yang ada di atas tanah tersebut;
 - 2) Bagian Pihak Pertama adalah 70% (tujuh puluh persen) dari nilai jual 4 (empat) bangunan yang ada di atas tanah tersebut;

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bahwa dengan telah ditandatanganinya oleh kedua belah pihak kesepakatan perdamaian tentang pembagian harta seperti tersebut di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan melakukan gugat-menggugat atau tuntutan-menuntut lagi terhadap harta dimaksud dikemudian hari;

Pasal 7

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian (*acta van dading*);

Pasal 8

Bahwa biaya atas perkara ini dibebankan kepada Pihak Pertama (Penggugat).

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Februari 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan bahwa mereka menerima dan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Maninjau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca persetujuan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti surat yang diajukan di persidangan; serta

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*).

Memperhatikan, ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara, **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) untuk mentaati isi persetujuan tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 H oleh **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Afkar, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Taufik, S.H.I., M.A.

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Hakim Anggota

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera

Afkar, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat (<i>e-summons</i>)	Rp 0,00
4. PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp120.000,00
6. PNBP Biaya Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
7. PNBP pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,00
8. Biaya <i>Descente</i> (Pemeriksaan Setempat)	Rp620.000,00
9. PNBP <i>Descente</i>	Rp 10.000,00
10. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
11. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp880.000,00</u>

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)